

PENETAPAN PENGANGKATAN – RELAWAN – PEMILIHAN WALIKOTA  
2020

Kpt-400/PP.06.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VIII/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 6 tahun 2020; PP No. 16 tahun 1976; PP No. 50 tahun 1992; PP No. 2 tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/ 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 108/PP.06.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No.191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020.
  - Dalam keputusan ini menetapkan dan mengangkat relawan demokrasi pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang tahun 2020 di kota Semarang. Tugas relawan demokrasi adalah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan kegiatan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum. Masa kerja relawan demokrasi selama 3 bulan terhitung mulai 1 September 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Agustus 2020
  - Lamp.: 2 hlm.